

RSNI3

RSNI3 9317:2024

Rancangan Standar Nasional Indonesia 3

Spesifikasi informasi geospasial – Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia

ICS 07.040



© BSN 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
Pendahuluan	iv
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Gambaran umum.....	4
5 Informasi tentang spesifikasi informasi geospasial.....	5
6 Lingkup spesifikasi.....	5
7 Identifikasi produk data	5
8 Isi dan struktur data	6
9 Pemerolehan data	8
10 Sistem referensi.....	10
11 Kualitas data	10
12 Pengiriman produk data.....	11
13 Metadata.....	12
14 Pemeliharaan data.....	12
15 Penyajian peta	12
Lampiran A (normatif) Struktur data penyusun peta NKRI	14
Lampiran B (informatif) Contoh penyajian Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia	20
Lampiran C (informatif) Unsur dan simbol peta NKRI.....	21
Lampiran D (normatif) Daftar singkatan pada peta.....	30
Lampiran E (informatif) Contoh aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI pada skala 1:5.000.000	31
Lampiran F (informatif) Contoh aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI pada skala 1:2.500.000	32
Bibliografi.....	34
Gambar 1 – Diagram gambaran umum spesifikasi IG peta NKRI.....	4
Gambar 2 – Diagram UML peta NKRI.....	6
Gambar 3 – Tahap pengolahan data IG peta NKRI	9
Gambar 4 – Tata letak peta NKRI secara kartografis.....	13
Tabel 1 – Informasi spesifikasi IG peta NKRI	5
Tabel 2 – Data yang ditampilkan dalam peta NKRI	7
Tabel 3 – Kelas ketinggian dan kedalaman.....	10
Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (1 dari 6)	21

Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (2 dari 6)	22
Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (3 dari 6)	23
Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (4 dari 6)	24
Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (5 dari 6)	25
Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (6 dari 6)	26
Tabel C.2 – Warna ketinggian (untuk menggambarkan wilayah darat) (1 dari 3)	26
Tabel C.2 – Warna ketinggian (untuk menggambarkan wilayah darat) (2 dari 3)	27
Tabel C.2 – Warna ketinggian (untuk menggambarkan wilayah darat) (3 dari 3)	28
Tabel C.3 – Warna kedalaman (untuk menggambarkan wilayah laut) (1 dari 2).....	28
Tabel C.3 – Warna kedalaman (untuk menggambarkan wilayah laut) (2 dari 2).....	29
Tabel E.1 – Contoh aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI pada skala 1:5.000.000.....	31
Tabel F.1 – Contoh aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI pada skala 1:2.500.000 (1 dari 2).....	32
Tabel F.1 – Contoh aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI pada skala 1:2.500.000 (2 dari 2).....	33

Prakata

Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) 9317:2024, *Spesifikasi informasi geospasial - Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia*, yang dalam Bahasa Inggris berjudul *Geospatial information specification – The map of the Republic of Indonesia*, merupakan standar baru yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Tahun 2024.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 07-01, Informasi Geografi/Geomatika. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 8 Oktober 2024 di Bogor, serta melalui aplikasi telekonferensi, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar serta instansi teknis lainnya.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 2024 sampai dengan 2024 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan standar ini, disarankan bagi pengguna standar menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna (dapat mencantumkan kode tingkat warna *Red Green Blue* (RGB), atau kode tingkat warna *Cyan Magenta Yellow Black* (CMYK), atau kode tingkat warna lain jika diperlukan untuk cetak gambar dengan warna yang lebih akurat).

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

Pendahuluan

Identitas sebuah negara dapat diketahui dari bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Indonesia telah mengatur keempat identitas tersebut melalui regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam konteks yang lebih luas, identitas yang menunjukkan sebuah negara tidak hanya diukur dari empat hal tersebut. Salah satu identitas selain empat identitas tersebut yaitu wilayah negara yang diwujudkan/digambarkan menjadi sebuah peta wilayah negara.

Peta negara bernilai strategis karena dapat diketahui wilayah negara dan batas-batasnya. Keberadaan wilayah negara ditentukan oleh batas-batas dengan negara tetangga lainnya, baik batas di darat maupun batas laut. Setidaknya ada lima fungsi keberadaan batas wilayah sebuah negara:

- a. Menentukan luas wilayah negara;
- b. Sarana membina hubungan diplomatik dengan negara lain;
- c. Menentukan hukum dan regulasi yang berlaku di wilayahnya;
- d. Memungkinkan suatu negara mengatur keamanan wilayahnya; dan
- e. Penanganan masalah lingkungan lebih jelas.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari wilayah darat dan wilayah perairan. Secara umum luas wilayah daratan kurang lebih sepertiga dari total wilayah NKRI. NKRI membentang dari ujung barat Pulau Lungkap Cut di Kabupaten Aceh Besar sampai ujung timur di Kabupaten Merauke, dari ujung utara Pulau Rondo di Kota Sabang sampai ujung selatan Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao. Oleh karena itu, dengan banyaknya jumlah pulau tersebut beserta hak dan kewajiban secara hukum, wilayah NKRI dikenal dengan negara kepulauan.

Mengingat pentingnya wilayah NKRI dan batasnya maka diperlukan informasi keruangan/geospasial wilayah Indonesia yang komprehensif, mampu menggambarkan wilayah negara di darat dan laut serta batas-batasnya, baik batas teritorial maupun batas yurisdiksi. Bentuk dari informasi geospasial tersebut adalah peta NKRI. Penyediaan informasi geospasial wilayah NKRI digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan, literasi kewilayahan kepada masyarakat, dan untuk kepentingan pendidikan. Informasi yang disajikan dalam peta NKRI harus sesuai dengan standar. Oleh karena itu diperlukan standar spesifikasi informasi geospasial untuk penyusunan peta NKRI.

Spesifikasi informasi geospasial – Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan spesifikasi informasi geospasial peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (IG peta NKRI) yang terdiri atas gambaran umum, lingkup spesifikasi, identifikasi produk data, isi dan struktur data, pemerolehan data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan data, dan penyajian peta. Keluaran pada standar ini berupa peta digital dan peta cetak NKRI dalam skala 1:5.000.000 dan 1:2.500.000.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya).

SNI 8843-1, *Profil metadata spasial Indonesia – Bagian 1: Fundamental*

SNI ISO 19131, *Informasi geografi – Spesifikasi produk data*

SNI ISO 19157, *Informasi geografi – Kualitas data*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut berlaku.

3.1

alur laut kepulauan Indonesia

ALKI

alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya

[UU Nomor 6 Tahun 1996]

3.2

batas provinsi

garis pembatas wilayah administrasi pemerintahan antarprovinsi yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

3.3

data geospasial

data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi

[UU Nomor 4 Tahun 2011]

3.4

garis pangkal

garis yang dijadikan sebagai referensi pengukuran batas terluar laut wilayah dan zona yurisdiksi maritim (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen) dari sebuah negara pantai

[*A Manual on Technical Aspects of The United Nations Convention on The Law of The Sea (TALOS) 2006*]

3.5

informasi geospasial

data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran

[UU Nomor 4 Tahun 2011]

3.6

landas kontinen

dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia

[UU Nomor 16 Tahun 2023]

3.7

nama rupabumi

nama yang diberikan pada bagian dari rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dikenali identitasnya melalui pengukuran atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut

[PP Nomor 2 Tahun 2021]

3.8

negara kepulauan

negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain

[UU Nomor 32 Tahun 2014]

3.9

peta

gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau unsur-unsur buatan, baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu

[SNI 9041]

3.10

peta Negara Kesatuan Republik Indonesia

peta NKRI

peta resmi nasional Indonesia yang menggambarkan wilayah NKRI meliputi wilayah kedaulatan dan hak berdaulat beserta batas darat dan laut dengan negara-negara tetangga, baik yang sudah disepakati maupun yang masih memerlukan kesepakatan, serta batas administrasi daerah

3.11**peta rupabumi Indonesia****peta RBI**

peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut
[PP Nomor 45 Tahun 2021]

3.12**sistem referensi geospasial Indonesia****SRGI**

sistem referensi koordinat yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global
[PP Nomor 45 Tahun 2021]

3.13**titik dasar**

titik yang diukur koordinatnya dan menjadi dasar penarikan garis pangkal

3.14**wilayah negara**

salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya
[UU Nomor 43 Tahun 2008]

3.15**wilayah perairan**

wilayah yang mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial
[UU Nomor 43 Tahun 2008]

3.16**wilayah yurisdiksi**

wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional
[UU Nomor 43 Tahun 2008]

CATATAN Wilayah yurisdiksi juga disebut sebagai zona yurisdiksi.

3.17**zona ekonomi eksklusif****ZEE**

suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur
[UU Nomor 43 Tahun 2008]

3.18**zona tambahan**


zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur
[UU Nomor 43 Tahun 2008]

4 Gambaran umum

Spesifikasi IG peta NKRI sesuai dengan SNI ISO 19131 yang terdiri atas:

- a. Informasi tentang spesifikasi IG peta NKRI;
- b. Lingkup spesifikasi yang menjelaskan tentang peta NKRI yang dihasilkan;
- c. Identifikasi produk data yang minimal harus memasukkan komponen judul, abstrak, tujuan, kategori topik, representasi spasial, resolusi spasial/skala ekuivalen, dan deskripsi geografis;
- d. Isi dan struktur data yang menjelaskan tentang klasifikasi dan struktur data;
- e. Pemerolehan data yang menjelaskan tentang metode penyajian peta NKRI;
- f. Sistem referensi yang menjelaskan tentang sistem referensi yang dipakai;
- g. Kualitas data yang berisi kelengkapan data, akurasi tematik, konsistensi logis, kualitas temporal, akurasi posisi, dan elemen pemanfaatan;
- h. Pengiriman produk data yang menjelaskan bagaimana format IG yang siap untuk dipublikasikan serta media pengirimannya;
- i. Metadata yang menjelaskan tentang isian metadata yang harus dipenuhi;
- j. Pemeliharaan data yang mencakup pembaruan data dan penyimpanan data; dan
- k. Penyajian yang mencakup simbolisasi dari peta NKRI.

Penjabaran pasal di atas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 – Diagram gambaran umum spesifikasi IG peta NKRI

5 Informasi tentang spesifikasi informasi geospasial

Informasi tentang spesifikasi IG peta NKRI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 – Informasi spesifikasi IG peta NKRI

Judul spesifikasi	:	Spesifikasi informasi geospasial – Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia
Penanggung jawab	:	lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD
Bahasa	:	Ind
Kategori topik	:	003 – <i>boundaries</i> ; 006 – <i>elevation</i> ; 018 – <i>transportation</i>
Format distribusi	:	PDF

6 Lingkup spesifikasi

6.1 Umum

Pasal ini mendefinisikan satu lingkup umum, yang berlaku untuk setiap bagian spesifikasi IG peta NKRI. Lingkup spesifikasi pada spesifikasi IG peta NKRI terdiri atas dua hal, yaitu tingkatan dan jangkauan. Detail penjelasan tingkatan dan jangkauan dijelaskan pada Pasal 6.2 dan Pasal 6.3.

6.2 Tingkatan (*level*)

Spesifikasi IG peta NKRI merupakan dataset. Tingkatan ruang lingkup dari spesifikasi ini berdasarkan MD_ScopeCode adalah dataset. Penulisan tingkatan pada metadata adalah sebagai berikut.

(DPS_ScopeInformation.level>MD_ScopeCode) 005 – dataset

6.3 Jangkauan (*extent*)

Jangkauan menjelaskan cakupan wilayah spesifikasi IG peta NKRI yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penulisan jangkauan pada metadata adalah sebagai berikut:

(DPS_ScopeInformation.extent>EX_Extent.description) Seluruh wilayah NKRI

7 Identifikasi produk data


Judul	:	IG Peta NKRI
Abstrak	:	Informasi geospasial yang menggambarkan wilayah NKRI di darat dan laut, batas administrasi, batas negara, elevasi, ALKI, dan transportasi
Kategori topik	:	003 – <i>boundaries</i> ; 006 – <i>elevation</i> ; 018 – <i>transportation</i>
Deskripsi geografis	:	Seluruh wilayah NKRI
Tujuan	:	Penyediaan informasi wilayah NKRI untuk referensi pengambilan kebijakan, literasi

Jenis representasi spasial : Data vektor dan raster
 Resolusi spasial/skala ekuivalen : 1:5.000.000 dan 1:2.500.000

kewilayahan kepada masyarakat, dan untuk kepentingan pendidikan

8 Isi dan struktur data

Informasi geospasial peta NKRI merupakan dataset yang dibangun dari berbagai dataset lain. Dataset yang terdapat dalam peta NKRI dapat dilihat melalui diagram UML (*unified modelling language*) yang disajikan pada Gambar 2. Data yang berasal dari tujuh dataset yang disajikan dalam peta NKRI dapat dilihat dalam Tabel 2. Struktur data IG peta NKRI mengikuti struktur data yang disajikan dalam Lampiran A.



Gambar 2 – Diagram UML peta NKRI

Tabel 2 – Data yang ditampilkan dalam peta NKRI

No	Unsur/Atribut unsur	Alias	Dataset	Tipe	Keterangan
1	KAWASANRAWANBEN CANAGUNUNGAPI_PT	Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api	Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api	Titik	
2	ALKI_LN	Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	ALKI	Garis	
3	DEM	-	DEM	Raster	
4	GARISPANTAI_LN	Garis Pantai	Hidrografi	Garis	
5	SUNGAI_LN	Sungai (Garis)	Hidrografi	Garis	
6	DANAU_AR	Tubuh Air Alami	Hidrografi	Area	
7	AIRPORT_PT	Bandara	Transportasi	Titik	
8	PELABUHAN_PT	Pelabuhan (Titik)	Transportasi	Titik	
9	JALAN_LN	Ruas Jalan (Garis)	Transportasi	Garis	
10	TITIK_DASAR_PT	Titik Dasar	Batas Wilayah	Titik	
11	GRPANGKAL_LN	Garis Patok Wilayah Teritorial	Batas Wilayah	Garis	
12	LAUTTERITORIAL_LN	Laut Teritorial (Garis)	Batas Wilayah	Garis	
13	ZONA_TAMBAHAN_LN	Batas Zona Tambahan	Batas Wilayah	Garis	
14	ZEE_LN	Zona Ekonomi Eksklusif (Garis)	Batas Wilayah	Garis	
15	LANDASKONTINEN_LN	Landas Kontinen (Garis)	Batas Wilayah	Garis	
16	BATASNEGARADARAT _LN	Batas Negara Darat	Batas Wilayah	Garis	
17	ADMINISTRASI_LN	Batas provinsi	Batas Wilayah	Garis	
18	ADMINISTRASI_LN	Batas kabupaten/kota	Batas Wilayah	Garis	Hanya berlaku untuk skala 1:2.500.000
19	SPOTHEIGHT_PT	Spot Height	Hipsografi	Titik	
20	Nammap	Nama untuk di Peta	Toponim	Titik	<ul style="list-style-type: none"> a. Sungai b. Gunung c. Wilayah administrasi (Nama negara, nama provinsi, nama kabupaten/kota, dan ibu kotanya)* d. Transportasi e. Selat f. Laut g. Pulau h. Tanjung <p>*CATATAN Nama kabupaten/kota dan Nama ibu kota kabupaten/kota hanya berlaku untuk skala 1:2.500.000</p>

9 Pemerolehan data

9.1 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan IG peta NKRI adalah sebagai berikut:

- a. Peta Rupabumi Indonesia (RBI)
Peta RBI skala 1:250.000 digunakan sebagai sumber data masukan. Dataset yang digunakan terdiri atas dataset hidrografi, toponim, hipsografi, batas wilayah, dan transportasi. Unsur/atribut unsur yang diperlukan dari dataset peta RBI sesuai dengan Tabel 2.
- b. *Digital Elevation Model* (DEM)
Data DEM untuk wilayah darat yang digunakan memiliki resolusi spasial minimal 90 m atau lebih detail. Data DEM untuk wilayah laut memiliki resolusi spasial minimal 185 m atau lebih detail.
- c. Data spasial Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Data ALKI yang digunakan adalah data resmi yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang dalam memproduksi dan menyebarkan data ALKI.
- d. Data gunung api
Data gunung api yang digunakan bersumber dari dataset Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api. Dataset KRB gunung api yang digunakan adalah data yang diproduksi dan disebarluaskan secara resmi oleh lembaga yang berwenang atau walidata. Informasi dari data gunung api yang diambil berupa nama, ketinggian, dan status gunung api (aktif dan tidak aktif).
- e. Data lainnya
Adanya perkembangan wilayah yang menyebabkan perubahan batas, perubahan lokasi ibu kota, atau pembangunan infrastruktur baru yang ditampilkan dalam peta NKRI namun belum terpetakan dalam data spasial yang digunakan, maka dalam penyusunan peta NKRI, dapat digunakan data lain yang resmi, misalnya regulasi atau produk resmi lainnya.


CONTOH 1 Batas wilayah indikatif empat provinsi baru di Papua.

d

CONTOH 2 Data spasial batas maritim antara Indonesia-Australia terkait dengan pengelolaan perikanan.

9.2 Tahapan pengolahan data

Tahap pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan pada Pasal 9.1 agar dihasilkan IG peta NKRI. Tahapan pengolahan data dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 – Tahap pengolahan data IG peta NKRI

Pengolahan peta NKRI dilakukan dengan seleksi data atribut titik tinggi, menyusun basis data, visualisasi tiga dimensi DEM, dan penyajian. Seluruh data, sesuai dengan Tabel 2 termasuk titik tinggi yang telah diseleksi, disusun dalam basis data peta NKRI. Basis data harus menggunakan format basis data yang dapat diberbagipakaikan atau diintegrasikan dengan IG lainnya. Visualisasi tiga dimensi DEM dilakukan dengan mengklasifikasi data ketinggian terhadap data DEM dengan klasifikasi sesuai Tabel 3. Penyajian peta NKRI sesuai dengan Pasal 15.

Tabel 3 – Kelas ketinggian dan kedalaman

Kelas kedalaman (m)	Kelas ketinggian (m)
0 s.d. < 25	0 s.d. < 25
25 s.d. < 50	25 s.d. < 50
50 s.d. < 100	50 s.d. < 100
100 s.d. < 250	100 s.d. < 250
250 s.d. < 500	250 s.d. < 500
500 s.d. < 1.000	500 s.d. < 1.000
1.000 s.d. < 3.000	1.000 s.d. < 1.500
3.000 s.d. < 5.000	1.500 s.d. < 2.000
5.000 s.d. 8.000	2.000 s.d. < 2.500
> 8.000	2.500 s.d. 5.500
	> 5.500

10 Sistem referensi

Sistem referensi yang digunakan pada penyelenggaraan IG peta NKRI adalah Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI2013). SRGI merupakan sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global.

11 Kualitas data

11.1 Umum

Kualitas data dalam standar ini mengacu pada SNI ISO 19157. Kualitas data disampaikan pada metadata. Elemen kualitas data yang digunakan untuk IG peta NKRI terdiri atas enam elemen yaitu kelengkapan, akurasi tematik, konsistensi logis, kualitas temporal, akurasi posisi, dan elemen pemanfaatan. Hasil evaluasi kualitas data dari seluruh elemen tersebut dicantumkan pada metadata.

11.2 Kelengkapan

Elemen kelengkapan terdiri atas komisi dan omisi. Kelengkapan IG peta NKRI dilihat dari kelengkapan datasetnya. Objek kelengkapan yang dicek adalah unsur-unsur pembentuk peta NKRI sesuai dengan Pasal 8. Kontrol kualitas pada elemen ini ditujukan untuk memastikan keberadaan dan ketidakberadaan seluruh unsur dalam peta NKRI. Nilai akurasi dalam kelengkapan unsur-unsur pembentuk peta NKRI adalah 100%.

11.3 Akurasi tematik

Jenis pengujian akurasi tematik yang dilakukan pada peta NKRI adalah ketepatan klasifikasi. Nilai akurasi ketepatan klasifikasi mengikuti akurasi sumber datanya.

11.4 Konsistensi logis

Konsistensi logis yang diukur pada IG peta NKRI adalah konsistensi format sesuai dengan aturan format penyimpanan *geodatabase*.

11.5 Akurasi temporal

Akurasi temporal dilihat berdasarkan elemen akurasi waktu penyusunan IG peta NKRI yaitu waktu paling lama sumber data yang digunakan untuk pemetaan dan/atau pembaruan IG peta NKRI. Waktu akuisisi sumber data yang digunakan paling lama lima tahun atau edisi terakhir yang tersedia.

11.6 Akurasi posisi

Akurasi posisi peta NKRI mengikuti akurasi sumber datanya.

11.7 Elemen pemanfaatan

Peta NKRI dimanfaatkan sebagai informasi bagi pengambil kebijakan, masyarakat umum, dan insan pendidikan untuk mengetahui dan memahami wilayah/keruangan Indonesia di darat dan laut beserta batas-batasnya. Produk yang berupa peta cetak dapat digunakan sebagai media diseminasi yang memungkinkan bagi pembaca/pengguna untuk melihat, mengamati serta memahami wilayah Indonesia. Data yang berbentuk digital, berupa basis data (*geodatabase*), terutama informasi batas wilayah administrasi yang dipadukan dengan batas wilayah negara di darat dan laut dapat digunakan untuk mendukung tata ruang wilayah nasional dan provinsi.

12 Pengiriman produk data

Produk IG peta NKRI dapat diakses dalam bentuk berkas maupun *web map service* yang diakses melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional atau sejenis yang berlaku nasional. Berikut spesifikasi pengiriman produk IG peta NKRI.

Informasi format pengiriman

1. Berkas

Nama format data	: <i>File based, database</i>
Versi	: <i>Latest version</i>
Spesifikasi format	: <i>Shapefile/database, PDF</i>
Struktur file pengiriman	: <i>Vector</i>
Bahasa dataset	: Eng
Nama lengkap standar pengkodean karakter yang digunakan	: -

2. Web Map Service

Nama format data	: <i>Web Map Service</i>
Versi	: <i>Latest version</i>
Spesifikasi format	: <i>OpenGIS® Web Map Server Implementation</i>
Struktur file pengiriman	: <i>Web Map Service (OGC)</i>
Bahasa dataset	: Eng
Nama lengkap standar pengkodean karakter yang digunakan	: -

Informasi media pengiriman

1. Berkas

RSNI3 9317:2024

Unit pengiriman : *geodatabase/shapefile*, PDF
Estimasi ukuran file : -
Nama media : *file*
Informasi pengiriman yang lain : -

2. Web Map Service

Unit pengiriman : *services*
Estimasi ukuran file : -
Nama media : *Geoportal*
Informasi pengiriman yang lain : -

13 Metadata


Metadata IG peta NKRI harus mengacu SNI 8843-1, dengan informasi mengenai data yang berjenjang berdasarkan elemen penyusunnya. Metadata disusun mulai dari tahap pemerolehan data sampai dengan tahap penyajian data.

14 Pemeliharaan data

IG peta NKRI dilakukan reviu secara berkala paling lama lima tahun sekali atau jika terdapat perubahan, misalnya perubahan batas wilayah, perubahan nama rupabumi, serta infrastruktur. Pembaruan data dilakukan terhadap data yang mengalami perubahan menggunakan sumber data terbaru. Penyimpanan data dilakukan oleh produsen data dan walidata.

15 Penyajian peta

Peta NKRI disajikan dengan mengikuti kaidah tata letak yang disajikan dalam Gambar 4 dengan contoh yang dapat dilihat dalam Lampiran B. Ketentuan singkatan yang digunakan harus mengikuti Lampiran D. Contoh penulisan unsur dan simbol peta, penggunaan aturan huruf dapat melihat pada Lampiran C, Lampiran E, dan Lampiran F.

**Keterangan**

1. Judul peta NKRI
2. Muka Peta
3. Simbol Garuda Pancasila
4. Penunjuk arah utara
5. Skala angka dan grafis
6. Inset
7. Penerbit peta
8. Legenda
9. Narasi peta NKRI
10. Penyusun
11. Sumber data
12. Keterangan tentang wilayah NKRI

Gambar 4 – Tata letak peta NKRI secara kartografis

Lampiran A
(normatif)
Struktur data penyusun peta NKRI

A.1 Kawasan Rawan Bencana Gunung Api

Tipe unsur

Nama : KAWASANRAWANBENCANAGUNUNGAPI_PT
 Definisi : -
 Alias : Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api
 Nama atribut unsur : -

A.2 ALKI

Tipe unsur

Nama : ALKI_LN
 Definisi : Alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya.
 Alias : Alur Laut Kepulauan Indonesia
 Nama atribut unsur : -

A.3 DEM

Tipe unsur darat

Columns and Rows : -
Number of Bands : 1
Cell size : 90,90
Size : -
Format : Tiff
Source type : Generic
Pixel type : Floating point
Pixel depth : 32 bit

Tipe unsur laut

Columns and Rows : -

Number of Bands : 1
Cell size : 185, 185
Size : -
Format : Tiff
Source type : Generic
Pixel type : Floating point
Pixel depth : 32 bit

A.4 Transportasi

Tipe unsur

Nama : JALAN_LN
Definisi : Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Garis).
Alias : Ruas Jalan (Garis)
Nama atribut unsur : JPARJL; OBJECTID; WLYRJL; KONRJL; VLCPRJ; STARJL; LBRJLN; KLSRJL; MEDRJL; ARHRJL; LBRBHK; JARRJL; SPCRJL; LOCRJL; TOLRJL; AUTRJL; LKONOF; KPMSTR; JLNLYG; SHAPE; UTKRJL. SHAPE_Lenght; KLLRJL; LKSRTA; REMARK; LKS BSP; METADATA; LLHRRT; NAMOBJ; FCODE; SRS_ID; TGL_SK

Tipe unsur

Nama : AIRPORT_PT
Definisi : Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
Alias : Bandara
Nama atribut unsur : SRS_ID; METADATA; ADABMI; KLSBMI; KATAIP; KEPAIP; KDPPUM; FUNAIP; HIRAIP; WADMKK; KDIATA; NAMOBJ; REMARK; KDICAO; ADRBMI; WADMPR; SHAPE; LGTBMI; FCODE; ELEVAS; TIPLOK; KDPKAB; OBJECTID

Tipe unsur

Nama : PELABUHAN_PT
Definisi : Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran

dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.

Alias : Pelabuhan
Nama atribut unsur : FGSDRM; NAMOBJ; STRDRM; PMLDRM; OBJECTID; SRS_ID; FCODE; REMARK; SHAPE; OPERTR; KSTDRM; METADATA

A.5 Batas Wilayah

Tipe unsur

Nama : TITIK_DASAR_PT

Definisi : Titik yang diukur koordinatnya dan menjadi dasar penarikan garis pangkal.

Alias : Titik dasar
Nama atribut unsur : PRRN; UUPP; LCODE; KORX; KORY; LKSI; NAMOBJ; FCODE; OBJECTID; SHAPE; METADATA; SRS_ID; REMARK

Tipe unsur

Nama : GRPANGKAL_LN

Definisi : Garis yang dijadikan sebagai referensi pengukuran batas terluar laut wilayah dan zona yurisdiksi maritim (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen) dari sebuah negara pantai.

Alias : Garis Pangkal
Nama atribut unsur : KARGPN; REMARK; STSLAT; DTMVER; BTSNGR; SHAPE; KDGRSP; UPP; SRS_ID; SHAPE_Length; TTKDS2; OBJECTID; FCODE; NAMOBJ; METADATA

Tipe unsur

Nama : LAUTTERITORIAL_LN

Definisi : Jalur selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

Alias : Laut Teritorial
Nama atribut unsur : BTSNGR; OBJECTID; PJGBTS; SHAPE; METADATA; UUPP; STSLAT; SHAPE_Length; NAMOBJ; FCODE; REMARK; SRS_ID

Tipe unsur

Nama : ZONA_TAMBAHAN_LN

Definisi : Zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Alias : Zona Tambahan.
Nama atribut unsur : LCODE; NAMOBJ; FCODE; OBJECTID; SHAPE; METADATA; SRS_ID; REMARK; SHAPE_Length; STSLAT; BTSNGR; PJGBTS

Tipe unsur

Nama	:	ZEE_LN
Definisi	:	Suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
Alias	:	Zona Ekonomi Eksklusif
Nama atribut unsur	:	STSLAT; BTSNGR; SHAPE_Length; PJGBTS; OBJECTID; SRS_ID; REMARK; METADATA; SHAPE; FCODE; UUPP; NAMOBJ

Tipe unsur

Nama	:	LANDASKONTINEN_LN
Definisi	:	Dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia.
Alias	:	Landas Kontinen
Nama atribut unsur	:	NAMOBJ; BTSNGR; STSLAT; FCODE; OBJECTID; SHAPE; METADATA; SHAPE_Length; SRS_ID; UUPP; REMARK

Tipe unsur

Nama	:	BATASNEGARADARAT_LN
Definisi	:	Batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi wilayah Indonesia berdasarkan prinsip <i>uti possidetis juris</i> yang berlaku dalam hukum internasional.
Alias	:	Batas Negara Darat
Nama atribut unsur	:	FCODE; OBJECTID; NMPETA; SRS_id; TIPTBX; UUPP; NAMOBJ; BTSSTS; PJGBTS; SHAPE; SSKOAS; LKSIKEC; KLSDAT; NOPETA; SHAPE_Length; REMARK; LKSIKAB; METADATA

Tipe unsur

Nama	:	ADMINISTRASI_LN
Definisi	:	Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan

(*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Alias : Batas Wilayah Administrasi

Nama atribut unsur : STSBTS; WADMKK1; TIPTBT; WADMPR2; KLBADM; SRS_ID; SHAPE_Lenght; FCODE; TIPLOK; WADMPR1; UUPP; SHAPE; PJGBTS; ADMIN2; WADMKD2; WADMKK2; OBJECTID; REMARK; WADMKC1; NAMOBJ; LOKASI; METADATA; ADMIN1; WADMKC2

A.6 Hipsografi

Tipe unsur

Nama : SPOTHEIGHT_PT

Definisi : Titik di permukaan tanah yang ketinggiannya dinyatakan dalam meter.

Alias : Spot Height

Nama atribut unsur : NAMOBJ; REMARK; FCODE; SRS_ID; SHAPE; OBJECTID; ELEVAS; METADATA

Tipe unsur

Nama : KONTUR_LN

Definisi : Garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di atas atau di bawah permukaan datum tertentu yang disebut permukaan laut rerata (*mean sea level*).

Alias : Garis Kontur

Nama atribut unsur : SMBKNT; REMARK; SRS_ID; NAMOBJ; JNSKNT; FCODE; METADATA; SHAPE_Lenght; OBJECTID; VALKNT; SHAPE

A.7 Toponim

Tipe unsur

Nama : TOPONIM_PT

Definisi : Nama yang diberikan kepada unsur rupabumi, baik berupa unsur alam maupun buatan manusia.

Alias : Nama Rupabumi (Titik)

Nama atribut unsur : SKETS; FOTO1; KOORDINAT1; SHAPE; FCODE; KOORDX; NAMSPE; STATUS; FTYPE; KLSTPN; ELEVAS; OBJECTID; NAMMAP; FOTO4; KOORDINAT2; ASLBHS; REMARK; KOORDY; NAMGAZ; FOTO2; NAMOBJ; NMLAIN; REKAMAN1; UCAPAN; NAMBEF; NAMLOK; METADATA; ID_TOPONIM; REKAMAN2; ARTINAM; SRS_ID

A.8 Hidrografi

Tipe unsur

Nama : GARISPANTAI_LN

Definisi : Garis yang menggambarkan pertemuan antara perairan dan daratan di wilayah pantai pada saat kedudukan pasang tertinggi.

Alias : Garis Pantai

Nama atribut unsur : DTMVER; FCODE; KARGPN; KODGPN; METADATA; NAMOBJ; REMARK; SHAPE; SHAPE_Lenght; SRS_ID; TIPGPN

Tipe unsur

Nama : SUNGAI_LN

Definisi : Alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Alias : Sungai (Garis)

Nama atribut unsur : LTKSGI; WMAX; UKRSGI; JNSSNG; SHAPE_Lenght; FNGAIR; KLSSNG; NAMWS; DMAX; NAMOBJ; SRS_ID; ADATGL; STATUS; FCODE; NAMDAS; SHAPE; METADATA; REMARK; OBJECTID

Tipe unsur

Nama : DANAU_AR

Definisi : Area perairan/genangan permanen yang terbentuk secara alami di tengah daratan, biasanya dicirikan oleh adanya batas yang tegas antara tubuh air dan daratan, serta genangannya yang relatif dalam.






Alias : Tubuh Air Alami

Nama atribut unsur : FNGAIR; CRH; TIPTYP; REMARK; DTA; VLCSND; FCODE; QUAAR; SDN; OBJECTID; SHAPE_Area; VOLTAP; KPTS; OTODAN; SRS_ID; SHAPE_Lenght; METADATA

Lampiran C
(informatif)
Unsur dan simbol peta NKRI

Unsur dan simbol yang digunakan dalam penyajian peta NKRI dapat dilihat pada Tabel C.1, Tabel C.2, dan Tabel C.3.

Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (1 dari 6)

No	Nama unsur	Keterangan	Penggunaan simbol	Simbol	Tipe	C M Y K	R G B
1	Ibu kota negara	Merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan negara	Menunjukkan ibu kota negara		Titik	(0, 85, 78, 0)	(231, 50, 47)
2	Ibu kota provinsi	Merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan provinsi	Menunjukkan ibu kota provinsi		Titik	(0,100, 0, 0)	(220, 0, 103)
3	Ibu kota kabupaten/kota	Merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan kabupaten/kota	Menunjukkan ibu kota kabupaten/kota		Titik	(0,100,100,0)	(226, 10, 22)
4	Kota lain	Merupakan tempat kedudukan pusat kegiatan selain ibu kota negara, provinsi, dan kabupaten/kota	Menunjukkan pusat kegiatan/aktivitas masyarakat		Titik	(0, 0, 0, 0)	(0, 0, 0)
5	Bandar udara internasional	Bandar udara untuk penerbangan dalam dan luar negeri	Menunjukkan bandar udara untuk penerbangan dalam dan luar negeri serta dicantumkan namanya		Titik	(0, 100, 100, 0)	(226, 10,22)



Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (2 dari 6)

No	Nama unsur	Keterangan	Penggunaan simbol	Simbol	Tipe	C M Y K	R G B
6	Bandar udara domestik	Bandar udara untuk penerbangan dalam negeri	Menunjukkan bandar udara untuk penerbangan dalam negeri serta dicantumkan namanya		Titik	(0, 100, 100, 0)	(226, 10,22)
7	Pelabuhan samudera	Pelabuhan laut untuk bongkar muat kapal-kapal dalam dan luar negeri	Menunjukkan pelabuhan laut untuk keperluan bongkar muat kapal-kapal dalam dan luar negeri		Titik	(100, 0, 0, 0)	(0, 131, 215)
8	Pelabuhan laut/penyeberangan	Pelabuhan laut untuk bongkar muat kapal-kapal dalam negeri	Menunjukkan pelabuhan laut untuk keperluan bongkar muat kapal-kapal dalam negeri		Titik	(100, 0, 0, 0)	(0, 131, 215)
9	Gunung api aktif	Gunung yang masih menunjukkan aktifitas vulkanik	Menunjukkan posisi gunung berapi dan nama gunungtersebut		Titik	(0, 90, 29, 0)	(224, 37, 90)
10	Gunung api tidak aktif	Gunung yang tidak menunjukkan aktifitas vulkanik	Menunjukkan posisi gunung tidak berapi dan nama gunung tersebut		Titik	(100, 100, 0, 0)	(0, 19, 93)
11	Titik dasar	Sebuah titik yang telah diukur koordinatnya dan menjadi dasar penarikan garis pangkal	Menunjukkan posisi titik dasar di pulau terluar atau tanjung terluar		Titik	(11, 62, 0, 0)	(195, 91, 146)
12	Sungai	Alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya	Menunjukkan alur sungai/jaringan dari hulu ke hilir/muara		Garis	(100, 0, 0, 0)	(0, 131, 215)




Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (3 dari 6)

No	Nama unsur	Keterangan	Penggunaan simbol	Simbol	Tipe	C M Y K	R G B
13	Danau	Genangan air tawar atau payau yang luas di daratan	Menunjukkan area sebuah danau		Area	(10, 0, 0, 0)	(196, 234, 250)
14	Jalan	Prasarana transportasi berupa jalur-jalur yang menghubungkan tempat satu dan tempat lainnya	Menunjukkan alur-alur jalan		Garis	(0, 85, 42, 0)	(229, 51, 81)
15	Batas negara	Batas darat antara Indonesia dengan negara tetangga	Menunjukkan batas wilayah negara		Garis	(0, 0, 0, 70)	(78, 75, 74)
16	Batas provinsi	Batas darat antar provinsi di Indonesia	Menunjukkan batas wilayah provinsi		Garis	(0, 0, 0, 80)	(61, 57, 56)
17	Alur laut kepulauan Indonesia	Alur laut kepulauan Indonesia	Menunjukkan garis indikatif alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing		Garis	(0, 30, 0, 0)	(244, 159, 193)
18	Garis pangkal	Garis yang menjadi referensi pengukuran batas terluar laut wilayah dan zona yurisdiksi maritim	Menunjukkan garis pangkal sebagai referensi pengukuran batas laut		Garis	(0, 0, 0, 50)	(113, 111, 110)
19	Batas laut teritorial	Batas yang menunjukkan wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pangkal	Menunjukkan garis batas sejauh 12 mil dari garis pangkal		Garis	(0, 87, 83, 0)	(231, 48, 42)




Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (4 dari 6)

No	Nama unsur	Keterangan	Penggunaan simbol	Simbol	Tipe	C M Y K	R G B
20	Batas laut teritorial perlu kesepakatan	Batas laut teritorial yang belum definitif dengan negara tetangga	Menunjukkan garis batas yang perlu adanya kesepakatan		Garis	(0, 87, 83, 0)	(231, 48, 42)
21	Batas zona tambahan	Batas pada zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal	Menunjukkan garis batas zona tambahan		Garis	(9, 39, 0, 0)	(255, 107, 255)
22	Batas ZEE	Batas area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal	Menunjukkan garis batas zona ekonomi eksklusif		Garis	(12, 62, 0, 0)	(254, 0, 255)
23	Batas ZEE belum diratifikasi	Batas ZEE yang belum disahkan/ratifikasi oleh pemerintah	Menunjukkan garis batas ZEE yang belum diratifikasi		Garis	(12, 62, 0, 0)	(194, 91, 146)
24	Batas ZEE perlu kesepakatan	Batas ZEE yang perlu dilakukan kesepakatan dengan negara tetangga	Menunjukkan garis batas ZEE yang perlu kesepakatan		Garis	(10, 61, 12, 0)	(194, 91, 146)
25	Batas ZEE dan landas kontinen Indonesia (200 mil laut)	Batas ZEE dan landas kontinen pada posisi/kedudukan yang sama	Menunjukkan garis batas ZEE dan landas kontinen		Garis	(25, 83, 77, 2)	(149, 54, 49)



Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (5 dari 6)

No	Nama unsur	Keterangan	Penggunaan simbol	Simbol	Tipe	C M Y K	R G B
26	Batas ZEE dan landas kontinen Indonesia belum diratifikasi	Batas ZEE dan landas kontinen pada posisi/kedudukan yang sama belum disahkan/ratifikasi	Menunjukkan garis batas ZEE dan landas kontinen yang belum diratifikasi		Garis	(25, 83, 77, 2)	(149, 54, 49)
27	Batas landas kontinen	Batas dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia	Menunjukkan garis batas landas kontinen		Garis	(100, 0, 0, 0)	(0, 131, 215)
28	Batas landas kontinen kesepakatan belum ratifikasi	Batas dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia yang belum diratifikasi	Menunjukkan garis batas landas kontinen kesepakatan belum ratifikasi		Garis	(100, 0, 0, 0)	(0, 131, 215)
29	Batas landas kontinen perlu kesepakatan	Batas dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia yang perlu kesepakatan	Menunjukkan garis batas landas kontinen perlu kesepakatan		Garis	(85, 14, 4, 0)	(0, 125, 188)







Tabel C.1 – Simbol dari unsur alam dan buatan (6 dari 6)

No	Nama unsur	Keterangan	Penggunaan simbol	Simbol	Tipe	C M Y K	R G B
30	Batas maritim Indonesia-Australia terkait pengelolaan perikanan	Batas maritim terkait pengelolaan sumberdaya, dalam hal ini perikanan	Menunjukkan garis batas maritim terkait pengelolaan perikanan		Garis	(25, 83, 77, 2)	(160, 54, 51)
31	Batas maritim Indonesia-Australia terkait pengelolaan perikanan dan ZEE	Batas maritim terkait pengelolaan sumberdaya, dalam hal ini perikanan dan ZEE	Menunjukkan garis batas maritim terkait pengelolaan dan ZEE		Garis	(4, 26, 18, 0)	(288, 167, 165)
32	Batas maritim Indonesia-Australia terkait pengelolaan perikanan, ZEE, dan landas kontinen	Batas maritim terkait pengelolaan sumberdaya, dalam hal ini perikanan, ZEE, dan landas kontinen	Menunjukkan garis batas maritim terkait pengelolaan, ZEE dan landas kontinen		Garis	(5, 60, 59, 0)	(202, 99, 81)




Tabel C.2 – Warna ketinggian (untuk menggambarkan wilayah darat) (1 dari 3)

No	Penulisan keterangan simbol di peta (m)	Keterangan simbol	Simbol	Tipe	C M Y K	R G B
1	0-<25	Menunjukkan ketinggian permukaan tanah 0 m sampai kurang dari 25 m dari permukaan air laut rata-rata		Area	(8, 3, 10, 0)	(220, 235, 218)
2	25-<50	Menunjukkan ketinggian permukaan tanah 25 m sampai kurang dari 50 m dari permukaan air laut rata-rata		Area	(29, 1, 33, 0)	(145, 219, 162)



Tabel C.2 – Warna ketinggian (untuk menggambarkan wilayah darat) (2 dari 3)

No	Penulisan keterangan simbol di peta (m)	Keterangan simbol	Simbol	Tipe	C M Y K	R G B
3	50—<100	Menunjukkan ketinggian permukaan tanah 50 m sampai kurang dari 100 m dari permukaan air laut rata-rata		Area	(42, 4, 46, 0)	(113, 185, 131)
4	100—<250	Menunjukkan ketinggian permukaan tanah 100 m sampai kurang dari 250 m dari permukaan air laut rata-rata		Area	(70, 7, 78, 0)	(58, 154, 75)
5	250—<500	Menunjukkan ketinggian permukaan tanah 250 m sampai kurang dari 500 m dari permukaan air laut rata-rata		Area	(1, 4, 20, 0)	(255, 244, 183)
6	500—<1.000	Menunjukkan ketinggian permukaan tanah 500 m sampai kurang dari 1.000 m dari permukaan air laut rata-rata		Area	(2, 12, 40, 0)	(248, 214, 135)
7	1.000—<1.500	Menunjukkan ketinggian permukaan tanah 1.000 m sampai kurang dari 1.500 m dari permukaan air laut rata-rata		Area	(4, 26, 18, 0)	(235, 163, 159)
8	1.500—<2.000	Menunjukkan ketinggian permukaan tanah 1.500 m sampai kurang dari 2.000 m dari permukaan air laut rata-rata		Area	(7, 34, 48, 0)	(205, 146, 109)









Tabel C.2 – Warna ketinggian (untuk menggambarkan wilayah darat) (3 dari 3)

No	Penulisan keterangan simbol di peta (m)	Keterangan simbol	Simbol	Tipe	C M Y K	R G B
9	2.000–<2.500	Menunjukkan ketinggian permukaan tanah 2.000 m sampai kurang dari 2.500 m dari permukaan air laut rata-rata		Area	(5, 60, 59, 0)	(224, 96, 78)
10	2.500–5.500	Menunjukkan ketinggian permukaan tanah 2.500 m sampai dengan 5.500 m dari permukaan air laut rata-rata		Area	(25, 83, 77, 2)	(160, 54, 51)
11	>5.500	Menunjukkan ketinggian permukaan tanah lebih dari 5.500 m dari permukaan air laut rata-rata		Area	(0, 0, 0, 10)	(230, 230, 230)

Tabel C.3 – Warna kedalaman (untuk menggambarkan wilayah laut) (1 dari 2)

No	Penulisan keterangan simbol di peta (m)	Keterangan simbol	Simbol	Tipe	C M Y K	R G B
1	0–<25	Menunjukkan kedalaman laut < 25 m		Area	(6, 1, 4, 0)	(227, 251, 251)
2	25–<50	Menunjukkan kedalaman laut 25 m sampai kurang dari 50 m		Area	(10, 1, 5, 0)	(207, 250, 252)

Tabel C.3 – Warna kedalaman (untuk menggambarkan wilayah laut) (2 dari 2)

No	Penulisan keterangan simbol di peta (m)	Keterangan simbol	Simbol	Tipe	C M Y K	R G B
3	50–<100	Menunjukkan kedalaman laut 25 m sampai kurang dari 100 m		Area	(13, 1, 6, 0)	(198, 249, 251)
4	100–<250	Menunjukkan kedalaman laut 100 m sampai kurang dari 250 m		Area	(21, 1, 10, 0)	(170, 244, 244)
5	250–<500	Menunjukkan kedalaman laut 250 m sampai kurang dari 500 m		Area	(30, 0, 11, 0)	(138, 236, 247)
6	500–<1.000	Menunjukkan kedalaman laut 500 m sampai kurang dari 1.000 m		Area	(38, 1, 11, 0)	(103, 219, 243)
7	1.000–<3.000	Menunjukkan kedalaman laut 1.000 m sampai kurang dari 3.000 m		Area	(47, 0, 14, 0)	(65, 211, 237)
8	3.000–<5.000	Menunjukkan kedalaman laut 3.000 m sampai kurang dari 5.000 m		Area	(50, 0, 14, 0)	(46, 205, 233)
9	5.000–8.000	Menunjukkan kedalaman laut 5.000 m sampai dengan 8.000 m		Area	(58, 1, 17, 0)	(36, 186, 213)
10	>8.000	Menunjukkan kedalaman laut lebih dari 8.000 m		Area	(76, 6, 16, 0)	(31, 152, 192)

Lampiran D
(normatif)
Daftar singkatan pada peta

P	Pulau
Kep	Kepulauan
G	Gunung
Peg	Pegunungan
Tg	Tanjung
U	Ujung
Kr	Karang
Gs	Gosong
Sel	Selat
TI	Teluk
S	Sungai
K	Kali
D	Danau
W	Waduk

Lampiran E
(informatif)
Contoh aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI pada skala
1:5.000.000

Aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI skala 1:2.500.000 dapat mengikuti contoh dalam Tabel E.1.

Tabel E.1 – Contoh aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI pada skala
1:5.000.000

No	Nama atribut unsur	Nama objek	Huruf	Ukuran	Contoh
1	Perairan	Samudera	Serif (Times New Roman/Arial), dicetak miring berwarna biru dengan ukuran menyesuaikan luasan unsurnya, termasuk pemakaian spasi antar huruf disesuaikan	24 pt s.d. 26 pt	SAMUDERA HINDIA
		Laut		14 pt s.d.18 pt	LAUT JAWA
		Teluk		6 pt s.d. 14 pt	<i>Teluk Sampit</i>
		Selat		6 pt s.d. 14 pt	SELAT KARIMATA
		Sungai		6 pt s.d. 8 pt	<i>Sungai Mamberamo</i>
		Danau/waduk		6 pt s.d. 8 pt	<i>Danau Singkarak</i>
2	Topografi	Pulau besar	Serif (Arial), dicetak miring berwarna hitam/putih dicetak miring dengan ukuran menyesuaikan luasan unsurnya, termasuk pemakaian spasi antar huruf disesuaikan	10 pt s.d.18 pt	P. SULAWESI
		Pulau kecil		6 pt s.d. 8 pt	<i>P. Nusakambangan</i>
		Kepulauan		10 pt s.d.18 pt	KEP. KARIMUNJAWA
		Gunung		5.5 pt s.d.7 pt	<i>G. Ruang</i>
		Tanjung		6 pt s.d. 8 pt	<i>Tg. Belimbing</i>
3	Nama wilayah administrasi	Negara tetangga	Serif (Arial), dicetak tegak berwarna hitam/merah	11 pt s.d.14 pt	THAILAND
		Ibu kota negara		10 pt	JAKARTA / IKN
		Nama provinsi		8 pt s.d.12 pt	PROVINSI MALUKU UTARA
		Ibu kota provinsi		8 pt s.d. 9 pt	SOFIFI
		Ibu kota kabupaten/ kota		6 pt s.d.8 Pt	Ternate
		Wilayah/kota lainnya		6 pt s.d.7 pt	Lasem
4	Transportasi	Nama bandara	Serif (Arial Narrow), dicetak tegak berwarna merah	6 pt s.d.8 pt	Sam Ratulangi

Lampiran F
(informatif)
Contoh aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI pada skala 1:2.500.000

Aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI skala 1:2.500.000 dapat mengikuti contoh dalam Tabel F.1.

Tabel F.1 – Contoh aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI pada skala 1:2.500.000 (1 dari 2)

No	Nama atribut unsur	Nama objek	Huruf	Ukuran	Contoh
1	Perairan	Samudera	Serif (Times New Roman/Arial, dicetak miring berwarna biru dengan ukuran menyesuaikan luasan unsurnya, termasuk pemakaian spasi antar huruf disesuaikan)	30 pt s.d. 36 pt	<i>SAMUDERA HINDIA</i>
		Laut		18 pt s.d. 22 pt	<i>LAUT JAWA</i>
		Teluk		7 pt s.d. 16 pt	<i>Teluk Sampit</i>
		Selat		7 pt s.d. 16 pt	<i>SELAT KARIMATA</i>
		Sungai		6,5 pt s.d. 8 pt	<i>Sungai Mamberamo</i>
		Danau/waduk		6,5 pt s.d. 8 pt	<i>Danau Singkarak</i>
2	Topografi	Pulau besar	Serif (Arial), dicetak miring berwarna hitam/putih dicetak miring dengan ukuran menyesuaikan luasan unsurnya, termasuk pemakaian spasi antar huruf disesuaikan)	14 pt s.d. 20 pt	<i>P. SULAWESI</i>
		Pulau kecil		7 pt s.d. 9 pt	<i>P. Nusakambangan</i>
		Kepulauan		10 pt s.d. 18 pt	<i>KEP. KARIMUNJAWA</i>
		Gunung		6,5 pt s.d. 8 pt	<i>G. Ruang</i>
		Tanjung		6 pt s.d. 8 pt	<i>Tg. Belimbing</i>

Tabel F.1 – Contoh aturan penggunaan huruf dalam penyajian peta NKRI pada skala 1:2.500.000 (2 dari 2)

No	Nama atribut unsur	Nama objek	Huruf	Ukuran	Contoh
3	Nama wilayah administrasi	Negara tetangga	Serif (Arial), dicitak tegak berwarna hitam/merah	12 pt s.d. 16 pt	THAILAND
		Ibu kota negara		10 pt s.d. 12 pt	JAKARTA / IKN
		Nama provinsi		9 pt s.d. 12 pt	PROVINSI MALUKU UTARA
		Ibu kota provinsi		8 pt s.d. 9 pt	SOFIFI
		Ibu kota kabupaten/ kota		8 pt s.d. 9 pt	Ternate
		Wilayah/ kota lainnya		6 pt s.d. 7 pt	Lasem
4	Transportasi	Nama bandara	Serif (Arial Narrow), dicitak tegak berwarna merah	6 pt s.d. 8 pt	Sam Ratulangi

Bibliografi

- [1] SNI 8743, *Penyajian peta rupabumi Indonesia skala 1:250.000, 1:50.000 dan 1:25.000*
- [2] SNI 9041, *Penyajian atlas wilayah administrasi*
- [3] Arsana, I.M.A . 2007. *Batas Maritim Antarnegara, Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- [4] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- [5] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- [6] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- [7] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
- [10] Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
- [11] International Hydrographic Bureau Monaco, 2006. *A Manual on Technical Aspects of The United Nations Convention on The Law of The Sea (TALOS) – 1982*

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komite Teknis perumus SNI

Komite Teknis 07-01, Informasi Geografi/Geomatika

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis perumus SNI

Ketua : Yusuf Surachman Djajadihardja
Wakil Ketua : Sumaryono
Sekretaris : Fakhruddin Mustofa
Anggota : Brian Bramanto
M. Rokhis Khomarudin
Listiyo Fitri
Muhammad Helmi
Ervano Gautama
Wirastuti Widyatmanti
Setiyo Purwanto
T. Bachtiar
Gilang Wirata Pratama Hadi
Winhard R. Tampubolon

[3] Konseptor rancangan SNI

Fakhruddin Mustofa – Direktorat Standar dan Teknologi IG, BIG
Mira Harimurti – Direktorat Sumber Daya Manusia IG, BIG
Garri Martha Kusuma W – Direktorat Standar dan Teknologi IG, BIG
Diyah Novita Kurnianti – Direktorat Sumber Daya Manusia IG, BIG
Ratih Kusumawardani – Direktorat Standar dan Teknologi IG, BIG
Hayu Rianasari – Direktorat Standar dan Teknologi IG, BIG
Paiman – Direktorat Sumber Daya Manusia IG, BIG
Winhard Tampubolon – Direktorat Standar dan Teknologi IG, BIG
Wahyuni – Direktorat Standar dan Teknologi IG, BIG
Niendyawati – Direktorat Pemetaan Tematik, BIG
Amin Widada Lestariya – Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT, BIG
Gunawan – Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial, BIG
Adinda Cempaka – Direktorat Pemetaan Tematik, BIG
Albina Apriadsa – Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi, BIG

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis perumus SNI

Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial
Kedeputian Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial